

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Sejarah**

##### **1. Perempuan Pra-Islam Serta Hak Dan Kewajibannya**

Deskripsi tentang perempuan secara historis akan dilihat dari dua sisi: peradaban dan agama. Kedua sisi ini akan dilihat hanya secara umum, dan mengambil sampel peradaban-peradaban dan agama-agama besar yang muncul dalam sejarah manusia. Sebagaimana diketahui bahwa di dunia ini banyak peradaban yang terkenal sebelum datangnya Islam, seperti Yunani, Romawi, India dan Cina. Dunia juga mengenal agama-agama besar seperti, Yahudi, Nasrani, Hindu, Budha dan Zoroaster.

##### **a. Peradaban-Peradaban Besar**

Dalam peradaban Yunani yang dianggap pusat dan sumber peradaban modern serta terkenal dengan pemikiran-pemikiran filsafatnya mempunyai tradisi yang mendiskriminasi perempuan. Pada masa itu, masyarakat Yunani terbagi menjadi tiga kelas sosial yaitu pertama, kelas yang terdiri dari orang-orang merdeka dan elit; kedua, kelas pedagang; dan ketiga, kelas hamba sahaya. Perempuan dilihat dari ketiadaan hak-haknya sendiri masuk dalam kelas ketiga.<sup>1</sup>

Di kalangan elite mereka, perempuan ditempatkan (disekap) dalam istana-istana. Dan di kalangan bawah, nasib wanita sangat menyedihkan. Mereka diperjualbelikan, sedangkan yang berumah tangga sepenuhnya

---

<sup>1</sup> Salamah Noorhidayati, "Menalar Pandangan Hadis-Hadis tentang Perempuan", *Disertasi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm 39.

berada di bawah kekuasaan suaminya. Mereka tidak memiliki hak-hak sipil, bahkan hak waris pun tidak ada. Pada puncak peradaban Yunani, perempuan diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera lelaki. Hubungan seksual yang bebas tidak dianggap melanggar kesopanan, tempat-tempat pelacuran menjadi pusat-pusat kegiatan politik dan sastra atau seni. Dalam pandangan mereka, dewa-dewa melakukan hubungan gelap dengan rakyat bawahan, dan dari hubungan gelap itu lahirlah “Dewi Cinta” yang terkenal dalam peradaban Yunani.<sup>2</sup>

Perempuan di mata orang-orang Yunani, tidak punya tempat yang bebas untuk bernafas. Perempuan seringkali dilecehkan dan diejek. Mereka mengklaim perempuan sebagai najis dan kotoran dari hasil perbuatan syetan. Demikian ejekan yang sama juga ditandakan orang-orang Romawi, bahwa perempuan itu tidak punya ruh; perempuan sering mengalami aneka siksaan yang kejam seperti ditumpahi panasnya minyak yang dituangkan ke tubuhnya yang sudah diikat dengan sebuah tiang.<sup>3</sup>

Dalam peradaban Romawi, perempuan sepenuhnya berada dibawah kekuasaan ayahnya. Seorang ayah diharuskan membesarkan anak laki-laki mereka dan hanya ada satu anak perempuan. Maka, pembunuhan terhadap bayi perempuan sudah menjadi sebuah kelaziman dikalangan bangsawan Romawi.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 42-43.

<sup>3</sup> Haya binti Mubarak Al-Barik, *Ensiklopedi Wanita Muslimah* (Jakarta: Darul Falah, 2017), hlm 5.

<sup>4</sup> Salamah Noorhidayati, “Menalar Pandangan Hadis-Hadis tentang Perempuan”, *Disertasi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm 43.

Peradaban Romawi kuno, akad nikah berubah menjadi “akad pertuanan”. Artinya, secara formal suami membeli istri. Setelah kawin kekuasaan tersebut pindah, dari ayah ketangan suami. Kekuasaan itu meliputi kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Tragedi tragis seperti ini berlangsung terus sampai abad ke-6 Masehi. Segala hasil usaha perempuan, menjadi hak milik keluarganya yang laki-laki. Pada zaman Kaisar Constantine terjadi sedikit perubahan yaitu dengan diundangkannya hak pemilikan terbatas bagi wanita, dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga.<sup>5</sup>

Peradaban India dan Cina memiliki respons yang serupa dengan peradaban-peradaban Yunani dan Romawi. Sikap tidak manusiawi tetap saja menggurita dari masa ke masa. Hak hidup seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya; istri-istri harus dibakar hidup-hidup pada saat suaminya dibakar. India kuno sebelum adanya Budha Gaotama sangat mendiskriminasi perempuan. Ketika suaminya meninggal, seorang istri juga harus ikut dikremasi hidup-hidup.<sup>6</sup>

Bukan hanya di India, di Cina ada pepatah yang terkenal bahwa perempuan tergantung pada tiga kepatuhan: sebelum menikah patuh kepada orang tua (ayah), setelah menikah harus patuh kepada suami, dan kalau janda patuh pada anak laki-lakinya. Perempuan Cina sejak kecil telah mengalami penderitaan. Di keluarga miskin gadis-gadisnya dijual, menginjak remaja kaki mereka diikat demi konsep kecantikan waktu itu. Setelah dewasa, harus patuh kepada ayahnya, menikah sesuai pilihan

---

<sup>5</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 200), hlm 391-392.

<sup>6</sup> Salamah Noorhidayati, “Menalar Pandangan Hadis-Hadis tentang Perempuan”, *Disertasi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm 44.

ayahnya. Setelah menikah harus patuh pada suaminya dan jika melahirkan bayi bukan laki-laki, akan diremehkan karena dianggap tidak bisa menjaga garis keturunan keluarga.<sup>7</sup> Petuah Cina Kuno diajarkan “Anda boleh mendengar pembicaraan wanita tetapi sama sekali jangan memercayai kebenarannya.” Kondisi seperti ini baru berakhir pada abad ke-17 Masehi.<sup>8</sup>

#### **b. Agama-Agama Besar**

Tidak jauh berbeda dengan peradaban-peradaban besar itu, beberapa agama besar juga memandang dan memperlakukan perempuan kurang manusiawi. Pandangan yang mendeskripsikan perempuan itu demikian hanya sehingga gambaran tentang relasi laki-laki dan perempuan didominasi oleh kenyataan bahwa perempuan tidak menempati kedudukan yang sejajar dengan laki-laki. Sekalipun para juru bicara agama-agama melakukan upaya reformasi, namun gambaran inferioritas perempuan di hadapan laki-laki tidak bisa diabaikan

Ada pandangan bahwa kaum perempuan dianggap sebagai penggoda yang sangat berbahaya dihadapan laki-laki; perempuan selalu memutar balikkan kebenaran serta selalu berkata dusta, dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Pandangan semacam ini ditemukan dalam berbagai agama kuno seperti Zoroaster, Hindu, Budha dan Yahudi di kawasan Timur Tengah.

---

<sup>7</sup> Salamah Noorhidayati, “Menalar Pandangan Hadis-Hadis tentang Perempuan”, *Disertasi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm 45.

<sup>8</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 200), hlm 392.

<sup>9</sup> Witri Asriningsih, “Pengantar”, dalam Yusuf Qardhawi, *Perempuan dalam Perspektif Islam*, terj. Ghazali Mukri, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Fahima, 2006), hlm x.

Agama Zoroaster yang dianggap sebagai agama monoteistik kalangan kelas atas yang muncul pada millenium pertama sebelum masehi, menuntut kepatuhan total seorang istri kepada suaminya. Istri diharuskan menyatakan, “Aku senantiasa mematuhi suamiku sepanjang hidupku”. Dalam agama ini diyakini bahwa perempuan adalah ladang, segala sesuatu yang tumbuh di sana adalah milik sang empunya, sekalipun ia tidak menanamnya. Meminjamkan istri dipandang oleh para ahli hukum Sasania sebagai sebuah tindakan persaudaraan, suatu tindakan solidaritas dengan sesama anggota komunitas yang dipandang suci sebagai kewajiban agama.<sup>10</sup> Demikianlah, berbagai unsur dalam huku-hukum Zoroaster mengisyaratkan bahwa secara konseptual, perempuan adalah sosok anantara manusia dan benda. Tradisi peminjaman perempuan secara legal untuk layanan seksual adalah bukti rendahnya nilai kemanusiaan terhadap perempuan.

Perempuan pada agama Hindu dan Budha juga tidak jauh berbeda, sekalipun harus dinyatakan bahwa sejarah Hindu-Budha khususnya tidaklah bersifat statis.<sup>11</sup> Perempuan dalam Hinduisme telah mengalami perubahan status. Walaupun arah Hinduisme sebagai sebuah agama patriarkhi telah ditetapkan sejak zaman Reg-Weda, teks pertama orang-orang Indo-Eropa di India, namun pada saat ini terjadi peningkatan status perempuan. Dalam Reg-Weda, dominasi laki-laki dimodifikasi dengan sebuah penghargaan baru terhadap pentingnya perempuan sebagai

---

<sup>10</sup> Salamah Noorhidayati, “Menalar Pandangan Hadis-Hadis tentang Perempuan”, *Disertasi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm 53-54.

<sup>11</sup> Juwairiyah Dahlan, “Wanita dalam Perspektif Agama Hindu”, dalam M. Mansyur Amin (ed), *Wanita Dalam Percakapan antar Agama* (Yogyakarta: LKPSM NU DIY, 1992), hlm 75.

partner dan bersifat komplementaris bagi peranan laki-laki dalam keluarga. Namun, sesudah zaman Zag-Weda status perempuan mulai merosot. Telah terjadi pemisahan atau pembedaan secara kategoris antara laki-laki dan perempuan. Bukan saja berbeda tapi perempuan memang lebih rendah dari laki-laki. Ada satu alasan fundamental yang dapat disampaikan mengapa perempuan Hindu masih mengalami diskriminasi yaitu penerapan budaya adat yang diterima sebagai keniscayaan hukum Hindu. Atas alasan adat, perempuan dipandang tidak layak memiliki hak. Mitos bahwa ranah perempuan hanya bertempat di ruang domestik masih sangat kental bagi para kaum tradisionalitas. Dalam agama Hindu, perempuan sering dijadikan sesajen bagi apa yang mereka namakan dewa-dewa. Petuah sejarah kuno mereka mengatakan bahwa racun, ular, api tidak lebih jahat daripada perempuan.”<sup>12</sup>

Dari segi doktrin, sejak awal Buddhisme memperlihatkan corak egalitarian. Buddha memberikan pengajaran yang sama kepada para muridnya, baik laki-laki maupun perempuan. Jalan spiritual bahkan tujuannya sama terbuka untuk semua pengikutnya. Dalam tradisi ini, terdapat pergeseran pandangan terhadap perempuan, walaupun sebenarnya sikap benci terhadap perempuan bukan merupakan ciri ajaran yang penting dalam Buddhisme awal. Pandangan dan perlakuan diskriminatif yang terjadi dalam agama Budha antara lain: Budha tidak ada yang perempuan karena seorang Budha harus memiliki ciri-ciri Budha yang berjumlah 32 (*mahapurusa*). Salah satunya adalah alat

---

<sup>12</sup> Salamah Noorhidayati, “Menalar Pandangan Hadis-Hadis tentang Perempuan”, *Disertasi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm 54-55.

kelamin laki-lakinya terbungkus oleh selaput, membuat banyak penganut Budha tradisi Therawada meyakini bahwa Buddha haruslah seorang laki-laki. Hal ini menandakan bahwa walaupun kesempatan menjadi rahib dan menjadi Budha terbuka bagi laki-laki maupun perempuan, tapi ada ketentuan bahwa rahib perempuan harus mau hidup dalam kedudukan lebih rendah dibandingkan rahib laki-laki.<sup>13</sup>

Jadi, semula tidak ada ajaran yang menegaskan perbedaan apapun menyangkut kemampuan, aspirasi dan pelaksanaan keagamaan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi beberapa saat setelah Budha meninggal, para pengikutnya mulai berspekulasi tentang penerapan-penerapan ajaran-ajarannya, maka terjadilah krisis doctrinal yang mempersoalkan kemampuan perempuan dan sebuah usaha yang sungguh dilakukan untuk membuktikan bahwa seorang teologis perempuan lebih rendah dibanding laki-laki. Dalam sekte Buddhis di seluruh dunia Buddhisme, laki-laki selalu mendominasi dan tetap akan mendominasi. Walaupun ada perempuan-perempuan Budhis yang terkenal, namun mereka tetap merupakan kelompok minoritas dalam kepemimpinan Buddhis.<sup>14</sup>

Sementara itu, di kawasan Timur Tengah Mediterania yang terdiri dari agama Yahudi dan Kristen juga memiliki pandangan yang sama. Dalam agama Yahudi, perempuan dianggap selalu dalam kutukan dewa, selalu berdosa sejak lahir dan menganggap perempuan sebagai sumber laknat karena dia lah yang menyebabkan Adam terusir dari surga dan oleh karenanya harus dihukum. Tercatat dalam Ecclesiasticus 25: 24

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 56.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 56-57.

(“Perempuan-perempuan asal mula dosa dan melalui perempuan kita semua mati”).<sup>15</sup> Dalam ajaran ini, martabat perempuan sama bahkan dengan pembantu dalam konteks sekarang.

Perlu diketahui bahwa prinsip dasar sikap al-Kitab terhadap perempuan adalah bahwa seorang perempuan menjadi milik ayahnya atau suaminya. Walaupun tidak bisa dinafikan bahwa sikap Yahudi modern terhadap perempuan sudah mulai mengalami pencerahan dan emansipasi mulai mempengaruhi golongan Yahudi Tradisional; di mana perempuan dihargai secara pribadi dan diperlakukan dengan hormat dimuka bumi.<sup>16</sup>

Demikian juga sikap terhadap perempuan dalam tradisi Kristiani yang dikenal sangat kompleks. Sebagian ajaran dan tradisi Kristiani masa itu menganggap rendah terhadap perempuan berdasarkan anggapan “kepemimpinan laki-laki dalam tatanan penciptaan”. Kepemimpinan laki-laki dianggap sifat yang melekat dari makhluk dan dikehendaki oleh Tuhan. Segala upaya melawan hukum alam dan upaya memberikan kekuasaan atau persamaan hak kepada perempuan merupakan perlawanan terhadap Tuhan dan akan menimbulkan kekacauan moral serta sosial dalam masyarakat. Menurut mereka, tatanan sosial membutuhkan kekuasaan kedaulatan laki-laki sebagai suami dan ayah atas perempuan sebagai istri dan anak. Perempuan tidak boleh memprakarsai ide-ide atau melakukan keinginannya secara bebas, namun hakekatnya mereka harus menjadi pengikut yang taat dan pelengkap bagi

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 58.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 58-59.

laki-laki, mengemban perintah-perintahnya dan menjadi perantara mereka dengan anak-anak (juga para budak dan pembantu).<sup>17</sup>

Dalam pandangan sementara pemuka/pengamat Nasrani kuno ditemukan bahwa perempuan adalah senjata Iblis untuk menyesatkan manusia. Pada abad ke-5 Masehi diselenggarakan suatu konsili yang memperbincangkan apakah perempuan mempunyai ruh atau tidak. Akhirnya terdapat kesimpulan bahwa perempuan tidak mempunyai ruh yang suci. Bahkan pada abad ke-6 Masehi diselenggarakan suatu pertemuan untuk membahas apakah perempuan manusia atau bukan manusia. Dari pembahasan itu disimpulkan bahwa perempuan adalah manusia yang diciptakan semata-mata untuk melayani laki laki. Sepanjang abad pertengahan, nasib perempuan tetap sangat memprihatinkan, bahkan sampai tahun 1805 perundang-undangan Inggris mengakui hak suami untuk menjual istrinya, dan sampai tahun 1882 perempuan Inggris belum lagi memiliki hak pemilikan harta benda secara penuh, dan hak menuntut ke pengadilan.<sup>18</sup>

Demikian, pemaparan peradaban klasik dan agama-agama pra-Islam. Perempuan, di mata mereka, tidak berharga. Perempuan diperlakukan secara tidak manusiawi, padahal ia manusia seperti mereka. Artinya, mereka sama-sama diciptakan dari sari pati yang berasal dari tanah<sup>19</sup> dan atau air mani.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Rosemary Radford Ruether, "Kristen" dalam Arvind Sharma (ed), *Perempuan..*, hlm 249-250.

<sup>18</sup> "Sejarah di Zaman Pra Islam", dalam <http://id-id.facebook.com> (30 April 2018), hlm 1.

<sup>19</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Qs. Al-Mu'minin [23]: 12 yang artinya: "Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu sari pati (berasal) dari tanah".

## 2. Perempuan Era Islam Serta Hak Dan Kewajibannya

Pembahasan mengenai perempuan era Islam adalah perjalanan sejarah yang sangat panjang. Untuk itu, dalam skripsi ini, deskripsi tentang sejarah Islam akan dipilah menjadi 2 fase, yaitu fase tradisi jahiliah dan fase Islam.

### a. Fase Tradisi Jahiliah

Menurut Haifaa, dia antara karakter yang melekat kuat pada hukum Jahiliyyah adalah patriarkhis. Menurutnya kaum laki-laki pada saat itu memegang kekuasaan yang tinggi dalam relasi laki-laki dengan perempuan dan diposisikan lebih tinggi di atas kaum perempuan, perempuan mendapatkan perlakuan diskriminatif, tidak adil dan bahkan dianggap sebagai biang kemelaratan dan simbol kenistaan. Dalam Simbol hukum Jahiliyyah, perempuan tidak memperoleh hak warisan, bahkan dijadikan sebagai harta warisan itu sendiri. Kelahiran anak perempuan dianggap sebagai aib, sehingga banyak yang kemudian dikubur hidup ketika masih bayi. Secara singkat dalam istilah Haifaa, perempuan diperlakukan sebagai *a thing* dan bukan sebagai *a person*.<sup>21</sup>

Menurut Ahmad Hayyarat, sebagaimana sebagaimana dikutip oleh Syafiq Hasyim, keadaan perempuan pada masa jahiliah tergambar sebagai berikut,

“perempuan pada masa jahiliah terpasung, dalam kerusakan yang diwariskan, pembebanan buta, kezaliman-kezaliman, serta kejelekan-kejelekan, sampai datangnya Islam dengan petunjuk dan wahyu, ajaran-ajaran, nasehat-nasehat dan arahan-arahan, nilai-nilai dan semisalnya”.

---

<sup>20</sup> Sebagaimana disebutkan dalam Qs. Al-Sajadah [32]: 8 yang artinya: “Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari sari pati air yang hina (air mani)”.

<sup>21</sup> Salamah Noorhidayati, “Menalar Pandangan Hadis-Hadis tentang Perempuan”, *Disertasi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm 68-69.

Pernyataan diatas mungkin ada benarnya, namun bukan berarti ingin menggeneralisasi bahwa semua tradisi jahiliah negatif. Anggapan yang mengatakan bahwa semua tradisi jahiliah negatif tidak dibenarkan sebab islam sebagai agama kultural juga mengakomodasi tradisi-tradisi jahiliah, paling tidak yang sesuai dengan islam.<sup>22</sup>

Dalam konteks ini tepat kiranya jika menggunakan analisis “kritik nalar” budaya Arab perspektif Muhammad ‘Abid al-Jabiri. Menurut al-Jabiri, masa jahiliah merupakan bagian dari faktor pembentukan nalar Arab (*‘aql al-‘Arab*), sedangkan nalar Arab merupakan bagian terpenting pembentukan nalar Islam (*‘aql al-Islām*). Mungkin yang dimaksud al-Jabiri di sini adalah sisi positifnya saja. Dengan demikian, tidak semua kebiasaan masa jahiliah ditolak mentah-mentah oleh Islam. Tradisi jahiliah yang ditolak oleh Islam adalah yang bertentangan dengan nilai-nilai teologis, etis dan budaya Islam. Kritik Islam dalam pengertian ini diinspirasi oleh misi Islam sendiri yang sejak awal kemunculannya sebagai kritik terhadap masyarakat jahiliah Mekkah pada saat itu. Kritik ini berujung pada semangat pembebasan terhadap semua bentuk keterbelakangan, baik fisik maupun psikis.<sup>23</sup>

Terkait dengan perlakuan terhadap perempuan, bisa diidentifikasi beberapa praktik yang ekstrim dari masyarakat Arab pagan yang tidak bisa ditoleransi oleh Islam. Di antaranya adalah: malu mendengar berita kelahiran bayi perempuan (Qs. an-Nahl [16]: 58-59, tradisi mengubur bayi perempuan (Qs. al-Takwīr [81]: 8-9), perempuan

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 70.

<sup>23</sup> Ali Sodikin, Antropologi al-Qur’an, *Model Dealektika Wahyu dan Budaya* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm 116-135.

tidak mendapat warisan bahkan diwariskan (Qs. al-Nisā' [4]: 19, perlakuan semena-mena terhadap perempuan dalam banyak keluarga maupun hukum, seperti dipoligami dengan tanpa batas, sehingga al-Qur'an membatasi jumlah maksimal dengan empat saja (Qs. al-Nisā' [4]: 3) dan tindakan lain yang secara umum tidak manusiawi terhadap perempuan.<sup>24</sup>

Terlepas dari pengaruh positif tradisi jahiliah terhadap Islam, memang terdapat perbedaan yang mencolok antara perlakuan Islam dan perlakuan sejarah yang terekam dalam peradaban, hukum, dan agama-agama sebelum Islam terhadap kaum perempuan.

#### **b. Fase Islam**

Sebaliknya, Islam memandang dan mempersepsikan perempuan sangat adil. Sebagaimana disebutkan dalam Qs. an-Nisa'[4]: 19:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Menjadikan kebaikan yang banyak padanya.*

Keadilan terhadap dalam Islam, berdasarkan ayat di atas, meliputi larangan mempusakai perempuan dengan cara paksa: larangan mengambil kembali sebagian pemberian yang telah diterima perempuan sehingga dapat menyusahkannya kecuali ia jelas-jelas berbuat keji; dan perintah bergaul sebaik mungkin dengan perempuan. Bahkan, pada saat

---

<sup>24</sup> Salamah Noorhidayati, “Menalar Pandangan Hadis-Hadis tentang Perempuan”, *Disertasi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm 69-70.

perempuan menjengkelkan, tidak menyenangkan, Islam mengajak kita bersikap sabar sebab kita tidak tahu apa yang sebenarnya Allah Swt. kehendaki di balik peristiwa ini.

Dalam Qs. an-Nahl [16]: 59 Allah Swt membela bayi-bayi perempuan yang diperlakukan secara tidak manusiawi. Bayi-bayi perempuan di masa Jahiliah dianggap anak yang membawa aib, sehingga solusinya, ia dikubur hidup-hidup.

*“Ia Menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah Dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah (hidup-hidup)? Ketahuilah, Alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu”*.<sup>25</sup>

Hamka menulis tafsir Qs. Ali Imran[3] :14 dalam karya monumentalnya, *Tafsir al-Azhar*, sebagai berikut:

Sudah ditakdirkan oleh Tuhan bahwa tiap-tiap orang laki-laki apabila bertambah kedewasaannya bertambah pulakeinginannya mempunyai teman hidup orang perempuan. Apabila syahwat kepada orang perempuan itu sedang tumbuh dan mekar, maka seluruh tubuh orang perempuan itu laksana besi berani yang dapat menumbuhkan syahwat si laki-laki hendak mempunyainya. *Zuyyina*, diperhiaskan kepadanya sehingga meskipun misalnya telah didapatnya perempuan itu, hanya kesusahan yang akan dihadapinya, tidaklah dipedulikannya.<sup>26</sup>

Sebagai sastrawan sekaligus mufasir, Hamka dapat dikategorikan sebagai figur penafsir yang menjunjung tinggi harkat dan martabat kaum perempuan, demikian juga mempertaruhkan hak-hak perempuan yang terabaikan. Salah satunya, Hamka menafsirkan Qs. Ali Imran [3]: 14

<sup>25</sup> Al-Quran, Surat An-Nahl[16] : 59.

<sup>26</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, Vol. I-3. (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), hlm 118.

tersebut dengan arif, bahwa perempuan merupakan mitra laki-laki dalam menjalani kehidupan.

Dalam *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan*, Hamka menegaskan penafsiran tersebut, bahwa perempuan yang jelas-jelas diikat dalam pernikahan “telah selesai pelaksanaan *ijab-qabul*” maka kewajiban perempuan sebagai istri dan lelaki sebagai suami diusahakan tetap dijaga.<sup>27</sup> Yang terpenting dalam menjaga ikatan perkawinan adalah bahwa masing-masing suami istri saling memenuhi hak-haknya. Sebab, suami dan istri punya hak yang telah ditetapkan dalam Islam.

Hak suami atas istrinya dipaparkan dalam hadits Nabi Muhammad Saw, yang artinya:

“Bilamana suami memanggil istrinya ke tempat tidur, lalu ia tidak mendatanginya sampai suaminya tidur dalam keadaan marah kepadanya, maka malaikat melaknatnya (istri) hingga menjelang subuh”.<sup>28</sup>

Dalam hadits ini hak suami atas istrinya, yaitu istri wajib melayani suaminya saat ia membutuhkannya. Sedangkan, hak istri atas suaminya disebutkan dalam hadits Nabi Muhammad Saw, yang artinya:

“...Kamu memberikan makan padanya (istrimu) apabila kamu makan; kamu memberikan pakaian apabila kamu berpakaian; jangan memukul wajah; jangan berkata kotor; dan jangan meninggalkannya kecuali di dalam rumah.”<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* (Depok: GEMA INSANI, 2014), hlm 71.

<sup>28</sup> Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud* (Semarang: Taha Putra, t.t.), I: hlm 491, hadits nomor 2141, “Kitab al-Nikah”, “Bab fi Haq al-Zawj ala al-Mar’ah”. Hadits dari Al-A’mas dari bapaknya Hazem dari Abi Hurairah.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hadits nomor 2142, “Kitab al-Nikah”, “Bab fi Haq al-Mar’ah ala Zawjihâ”. Hadits dari Hakim bin Muawiyah Al-Qusyairi dari ayahnya.

Berdasarkan hadits ini, salah satu hak istri pada suaminya, yaitu suami wajib memberikan nafkah seperti membelikan pakaian dan memberikan makanan. Di samping itu, suami bersikap baik seperti tidak berkata-kata kotor dan tidak memukul wajah istri.

Islam melalui kitab suci al-Qur'an telah banyak menyinggung isu perempuan, bahkan di dalamnya terdapat surah perempuan bernama *al-Nisa'* (perempuan-perempuan). Dalam buku *Potret Wanita yang Diabadikan dalam al-Qur'an*, Ainul Millah, membagi wanita menjadi dua kategori: *Pertama*, wanita-wanita sebelum turunnya al-Qur'an, yaitu Hawa, Sarah (istri Nabi Ibrahim a.s.), Asiyah (istri Fir'aun), ibu Nabi Musa a.s., Zulaikha (istri al-Aziz), Balqis (ratu Saba), Hannah (istri Imran), dan Maryam binti Imran. *Kedua*, wanita-wanita setelah turunnya al-Qur'an, yaitu Ummu Kajjah (wanita yang pertama mendapatkan warisan), Ummu Kultsum (wanita pertama yang hijrah setelah Shulhul Hudaibiyah), Raithah (wanita pemintal benang), Zainab binti Jahsy (ummul mukmini), Aisyah (ummul mukminin dan penghafal hadits terbanyak di antara para shahabiyat), Maimunah binti Harits, Khaulah binti Tsa'labah, Mariah Qibthiyah, Musaikah, dan Kabisyah binti Ma'an.<sup>30</sup>

Di antara wanita-wanita di penjuru dunia, yang mendapat sanjungan sebagai wanita terbaik serta namanya diabadikan dalam al-Qur'an adalah Maryam binti Imran. Dia termasuk wanita yang hamil

---

<sup>30</sup> Hamka, *Buya Hamka Berbicara tentang Perempuan* (Depok: GEMA INSANI, 2014), hlm 72.

tanpa seorang suami. Hal ini merupakan ketentuan Allah Swt. kemudian Maryam disebut dalam Qs. Ali Imran [3]: 42,

*Hai Maryam, taatlah kepada Tuhanmu, sujud dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk.*<sup>31</sup>

Tentang Qs. Ali Imran[3] : 42, M. Quraish Shihab menulis dalam *Tafsir al-Misbah* sebagai berikut:

Ayat di atas menginformasikan bahwa dua kali Maryam dipilih Allah Swt. pilihan *pertama* dikemukakan tanpa menggunakan kata *ala* yang bermakna “di atas”, sedangkan yang *kedua* menggunakannya. Pilihan pertama mengisyaratkan sifat-sifat yang beliau sandang, disandang juga oleh orang lain yang juga telah dipilih Allah swt. Adapun pilihan kedua yang menggunakan kata *ala* maka ia adalah pilihan khusus di antara wanita-wanita seluruhnya. Pilihan kali ini mengatasi yang lain sehingga tidak dapat diraih oleh wanita-wanita lain, yaitu melahirkan anak tanpa hubungan seks. Atau boleh jadi juga beliau dipilih sebagai satu-satunya nabi dari kalangan wanita.<sup>32</sup>

Jadi, yang dapat dilihat berdasarkan pemaparan panjang lebar di atas, disimpulkan bahwa cara Islam memandang perempuan sangat berbeda dengan agama-agama pra-Islam dan peradaban klasik. Dalam Islam sangat menjunjung keadilan dan nilai ketakwaan seseorang. Sementara, dapat dilihat dari agama-agama pra-Islam dan peradaban-peradaban klasik sebelumnya memperlakukan perempuan secara tidak manusiawi.

Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti memetakan persamaan dan perbedaan atas keadaan perempuan sebelum Islam datang dan setelah Islam datang ke dalam tabel dibawah ini:

---

<sup>31</sup> Al-Quran, Surat Ali Imran[3]: 42

<sup>32</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, Vol. 2. (Ciputat: Lentera Hati, 2006), hlm 89.

Tabel 2.1

**Perbedaan dan Persamaan keadaan perempuan sebelum dan setelah Islam.**

	<b>Pra-Islam</b>	<b>Fase-Islam</b>
Pertama	Perempuan adalah manusia yang tidak dikenal oleh undang-undang, karena dianggap bukan sebagai makhluk hukum, sehingga tidak patut masuk dalam peraturan perundangan.	Perempuan dalam Islam dilindungi al-Qur'andan Sunnah Nabi Saw.
Kedua	Perempuan dipersepsikan sebagai harta benda, sehingga berhak diperlakukan apa saja sesuai dengan keinginan pembeli (suami). Jadi, pada masa ini seorang suami sudah bisa menjualistrinya kepada orang lain.	Perempuan diberi hak untuk memilih pasangan hidupnya sendiridalam sebuah pernikahan yang menunjukkan pemberian kemerdekaan kepada seorang perempuan.
Ketiga	Perempuan tidak memiliki hak talak (cerai), sehingga diperlakukan bagaimanapun oleh suaminya, harus dihadapi dengan sabar sebabdalam kondisi yang buruk seperti ini, ia tidak bisa melepaskan ikatan perkawinan dari suaminya. Maka terus-menerus berada dalam ketergantungan terhadap suaminya.	Perempuan memiliki hak talak (cerai). Islam memberikan hak talak bagi perempuan agar mereka juga memiliki posisi yang setara dengan laki-laki. Ketika terjadi ketidakcocokan atau perlakuan yang tidak adil terhadap dirinya, perempuan dapat mengajukan hak talaknya. Al-Qur'an memberikan pilihan dan kebebasan untuk meneruskan atau

		memutuskan kehidupan mereka dengan suaminya.
Keempat	Perempuan tidak memiliki hak waris, tetapi malah diwariskan bagai tanah, hewan dan benda kekayaan yang lain. Akibatnya, perempuan tidak punya kesempatan untuk hidup secara mandiri dan maju.	Perempuan berhak mewarisi dan memiliki kekayaan, baik yang bersumber dari harta warisan maupun maskawin (mahar).
Kelima	Perempuan tidak memiliki hak untuk memelihara anaknya, karena dianggap milik keluarga laki-laki.	Perempuan memiliki hak penuh untuk memelihara anaknya. Padahal, dulu bila lahir anak perempuan maka langsung dikubur hidup-hidup oleh bapaknya. Islam datang memberikan argumentasi yang jelas mengenai pentingnya anak perempuan. Hak memelihara anak tidak hanya menjadi hak kaum laki-laki saja, tetapi juga menjadi hak perempuan.
Keenam	Perempuan tidak memiliki kebebasan membelanjakan hartanya karena perempuan dianggap harta sedangkan dirinya adalah bagian dari harta.	Perempuan berhak mempergunakan atau membelanjakan hartanya. Pada masa pra-Islam, harta bisa dikatakan menjadi hak sepenuhnya kaum laki-laki. Harta adalah simbol kemerdekaan dan kehormatan bagi setiap

		orang.
Ketujuh	Penguburan bayi perempuan hidup-hidup. Ini merupakan tragedi terbesar dalam sejarah perempuan pra-Islam.	Perempuan memiliki hak hidup.

### 3. Perempuan Dalam Budaya Jawa

Menelusuri garis wewenang dalam pembentukan, artikulasi dan pelaksanaan peraturan, banyak menyingkap hirarki-hirarki sosial dan bentuk-bentuk kekuasaan dalam kehidupan. Hirarki-hirarki ini dapat dikepalai oleh seorang lelaki atau perempuan yang kuat, berbagai koalisi sosial atau sumber-sumber yang lebih besar, lebih abstrak dan lebih luas. Dalam bentuknya yang paling dasar, otoritas berdasarkan peraturan terkondisi secara biologis. Kepala rumah tangga, suami, para sesepuh, kakek kandung dan berbagai jenis orang-orang kuat lainnya memaksakan dan mempertahankan ketertiban dalam zona pengaruh mereka.<sup>33</sup>

Patriarki dalam masyarakat di seluruh dunia berkembang, tak terkecuali di Jawa. Perlahan dari peran yang dikembangkan dalam kebudayaan pra-modern di mana ukuran fisik dan seluruh sistem otot para lelaki yang lebih unggul, bersama dengan peran biologis perempuan yang melahirkan anak menghasilkan suatu pembagian kerja berdasarkan jenis kelamin, yang masih berlaku hingga sekarang. Kaum lelaki menjadi penyedia kebutuhan hidup dan pelindung dalam menghadapi dunia di luar keluarga itu. Tanggung jawab yang mendalam sedemikian dapat

---

<sup>33</sup> Tanti Hermawati, "Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender", *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 1, No. 1, Juli 2007), hlm 19.

memberikan otonomi dan kesempatan yang relatif besar. Pembagian kerja ini menyebabkan berkembangnya peran-peran sosial yang terbatas bagi kedua jenis kelamin, dan terciptanya perbedaan kekuasaan dalam beberapa hal lebih menguntungkan kaum lelaki.<sup>34</sup>

Sebenarnya, kita telah mempunyai basis legal yang menjamin hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan. Akan tetapi masih banyak kendala budaya dan struktural yang membuat perempuan masih menghadapi kesulitan, khususnya dalam hal partisipasinya dalam mengambil keputusan dan kekuasaan. Kita dapat melihat lingkungan dan struktur budaya tidak banyak mendukung terciptanya partisipasi penuh dari perempuan dalam dunia politik maupun dalam mengambil keputusan.<sup>35</sup>

Dalam budaya Jawa, banyak istilah-istilah yang mendudukan posisi perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Dan istilah-istilah itu sudah tertanam dalam dalam hati masyarakat, sehingga dimaklumi dan diterima begitu saja. Kita ambilkan saja contohnya, dalam istilah Jawa ada menyebutkan bahwa istri sebagai *kanca wingking*, artinya teman belakang, sebagai teman dalam mengelola urusan rumah tangga, khususnya urusan anak, memasak, mencuci dan lain-lain. Ada lagi istilah lain *suwarga nunut neraka katut*. Istilah itu juga diperuntukkan bagi para istri, bahwa suami adalah yang menentukan istri akan masuk surga atau neraka. Kalau suami masuk surga, berarti istri juga akan masuk surga, tetapi kalau suami masuk neraka, walaupun istri berhak untuk masuk surga karena amal perbuatan

---

<sup>34</sup> Likha Sari Anggreni, *Aktivitas Wanita di Sektor Publik dan Pemberitaan Surat Kabar*, *Jurnal Ilmu Ilmu Komunikasi*, Volume 11. Nomor. 1 Juni 2014, hlm 57.

<sup>35</sup> Tanti Hermawati, "Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender", *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 1. No. 1, Juli 2007), hlm 20. Lihat Yulfira Raharjo, *Gender dan Pembangunan*, Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI (PPT-LIPI), Jakarta, 1995.

yang baik, tetapi tidak berhak bagi istri untuk masuk surga karena harus *katut* atau mengikuti suami masuk neraka.<sup>36</sup>

Ada lagi istilah yang lebih merendahkan lagi bagi para istri, yaitu bahwa seorang istri harus bisa *manak, macak, masak* dan berapa kata yang berawal ‘m’ yang lain lagi. Bahwa seorang istri itu harus bisa memberikan keturunan, harus selalu berdandan untuk suaminya dan harus bisa memasak untuk suaminya. Istilah lain yang melekat pada diri seorang perempuan atau istri yakni *dapur, pupur, kasur, sumur* dan mungkin masih ada akhiran “ur-ur” yang lain yang bisa diteruskan untuk dilekatkan pada perempuan.<sup>37</sup>

Citra, peran dan status sebagai perempuan, telah diciptakan oleh budaya. Citra bagi seorang perempuan seperti yang diidealkan oleh budaya, antara lain, lemah lembut, penurut, tidak membantah, tidak boleh “melebihi” laki-laki. Peran yang diidealkan seperti pengelola rumah tangga, sebagai pendukung karir suami, istri yang penurut dan ibu yang *mrantasi*. Citra yang dibuat untuk laki-laki antara lain, “serba tahu”, sebagai panutan harus “lebih” dari perempuan, rasional, agresif. Peran laki-laki yang ideal adalah sebagai pencari nafkah keluarga, pelindung, “mengayomi”, sedangkan status idealnya adalah kepala keluarga.<sup>38</sup>

Perempuan masih dianggap *the second class* yang sering disebut sebagai “warga kelas dua” yang keberadaannya tidak begitu diperhitungkan. Implikasi dari konsep dan *common sense* tentang pemosisian yang tidak seimbang telah menjadi kekuatan di dalam pemisahan sektor kehidupan ke

---

<sup>36</sup> Tanti Hermawati, “Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender”, *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 1. No. 1, Juli 2007), hlm 20.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm 20.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm 21. Lihat Yulfira Raharjo, *Gender dan Pembangunan*, Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, LIPI (PPT-LIPI), Jakarta, 1995.

dalam sektor “domestik” dan sektor “publik”, di mana perempuan dianggap orang yang berkiprah dalam sektor domestik sementara laki-laki ditempatkan dalam sektor publik. Ideologi semacam ini telah disahkan oleh berbagai pranata dan lembaga sosial, yang ini kemudian menjadi fakta sosial tentang status dan peran yang dimainkan oleh perempuan.<sup>39</sup>

Masyarakat Jawa juga identik dengan sifat perempuan dalam pemahaman masyarakat Islam yang penuh kelembutan dan sabar tetapi tetap mempunyai kecerdasan dan kemampuan secara intelektual. Dalam kehidupan perempuan dapat dilihat dari kehidupan masyarakat Jawa yang mempunyai ciri khas yang menarik. Kekuatan perempuan Jawa tidak dirasakan sebagai ancaman ataupun kekerasan baik bagi suami maupun masyarakat luas, tetapi justru sebaliknya kekuatannya selalu dirasakan orang lain sebagai kelembutan, kehangatan, kesabaran dan kepenuh pengertian. Hingga pada akhirnya suamilah yang justru sangat tergantung kepada istri terutama secara emosional, entah disadari atau tidak, disukai maupun tidak oleh pihak suami. Pada posisi inilah perempuan Jawa akan banyak menentukan keputusan-keputusan dunia publik melalui suaminya. Berdasarkan konsep yang berkembang di dalam kultur Jawa, bahwa ibu adalah simbol moralitas yang spiritnya hidup dalam diri suami dan anak-anaknya serta kekuatan feminitasnya yang luar biasa untuk menopang, melindungi dan sumber

---

<sup>39</sup> Tanti Hermawati, “Budaya Jawa dan Kesetaraan Gender”, *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 1. No. 1, Juli 2007), hlm 21. Lihat Irawan Abdullah, *Sangkan Paran Gender*, Pustaka pelajar, Yogyakarta, 1997.

inspirasi bagi suami dan anak-anaknya maka wajarlah jika peran perempuan demikian besar.<sup>40</sup>

Menjaga warisan budaya juga merupakan salah satu peran seorang perempuan. Ketika seorang suami sibuk bekerja mencari nafkah, maka tugas istri adalah menjaga harta milik suami dan keluarga. Dasar inilah yang menjadikan seorang perempuan juga menunjukkan perannya dalam menjaga adat dan kebudayaan yang ditinggalkan suaminya ataupun lebih luas lagi adalah mempertahankan warisan dari suatu kelompok masyarakat.<sup>41</sup>

## **B. Hak Dan Kewajiban Istri Menurut Mufasir Indonesia**

Ada beberapa ayat yang menjelaskan apa-apa saja yang menjadi hak dari seorang istri. Yang mana ayat-ayat mengenai hak dari seorang istri ini tidak hanya berasal dari satu surat saja. Untuk lebih jelasnya maka disini akan dibahas mengenai deskripsi dari ayat-ayat tentang hak dari seorang istri. Berikut adalah sekilas mengenai deskripsi dari ayat-ayat tentang hak dari seorang istri dan pandangan Mufassir Indonesia, diantaranya Bisri Musthafa, Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab.

### **1. Hak-Hak Istri Menurut Mufasir Indonesia**

#### **a. Hak Mahar**

Dalam Qs. an-Nisa'[4]: 4

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا - ٤

<sup>40</sup> Christina S. Handayani dan Ardhian Novianto, *Kuasa Wanita Jawa*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: LkiS, 2004), hlm. 202.

<sup>41</sup> Asti Inawati, Peran Perempuan Dalam Mempertahankan Kebudayaan Jawa Dan Kearifan Lokal, *Jurnal Musawa*, Vol. 13, No. 2, Desember 2014 hlm 197.

*Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.*<sup>42</sup>

Quraish Shihab mengemukakan terkait ayat ini bahwa membayar maskawin (mahar) untuk istri adalah kewajiban seorang suami, dan maskawin itu adalah hak istri secara penuh, dia bebas untuk menggunakannya dan bebas pula untuk memberikan seluruhnya atau sebagian dari mahar tersebut kepada siapapun termasuk suaminya.<sup>43</sup>

Maskawin dinamai dalam ayat ini sebagai *shaduqat* yang merupakan bentuk jamak dari *shaduqah* yang terambil dari akar kata yang berarti “kebenaran”. Ini karena ketika maskawin itu diberikan didahului oleh janji, sehingga pemberian dari maskawin ini merupakan suatu bukti kebenaran janji. Dapat pula dikatakan bahwa maskawin bukan hanya lambang yang membuktikan kebenaran dan ketulusan hati yang dimiliki oleh suami untuk menikah dan menanggung kebutuhan dari istrinya, akan tetapi lebih dari itu, maskawin adalah lambang dari janji untuk selalu menjaga rahasia kehidupan dalam rumah tangga khususnya rahasia terdalam yang tidak akan dibuka oleh perempuan melainkan pada suaminya sendiri.<sup>44</sup> Jika dilihat dari segi kedudukannya sebagai lambang kesediaan suami untuk menanggung segala kebutuhan istrinya, maka alangkah baiknya jika maskawin tersebut berupa sesuatu yang bernilai materi. Namun jika maskawin dilihat sebagai lambang

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an A-Karim dan Tafsirnya* Departemen Agama RI, (Semarang: edisi 2002), hlm 77.

<sup>43</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 329.

<sup>44</sup> *Ibid.*, hlm 329

kesetiaan suami istri, maka maskawin diperbolehkan menggunakan ayat-ayat dari al-Qur'an beserta pengajarannya yang akan selalu diberikan oleh suami dalam kehidupan keluarganya.<sup>45</sup>

Sedangkan, Bisri Musthafa menafsirkannya dengan jika menikah, harus memberikan perempuan (yang kalian nikahi) maskawin (mahar) semestinya dan yang disenangi. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mas kawin) itu dengan senang hati, maka suami diperbolehkan memakan apa yang diberikan istrinya tanpa halangan.<sup>46</sup>

Berbeda dengan kedua mufasir diatas, Misbah Musthafa dalam kitab *al-Iklil* menjelaskan Jika kalian menikahi seorang perempuan, maka berikanlah maskawinnya, jika perempuan yang dinikahi senang hatinya, saumpama mas kawinnya tidak suami berikan maka suami diperbolehkan memakannya.<sup>47</sup>

Jadi, berdasarkan hemat penulis, ketiga penafsiran ini mewajibkan suami untuk memberikan mahar kepada istri hanya saja Misbah Musthafa mengatakan bahwa jika istri senang hati, kemudian saumpama suami tidak memberikan maharnya maka suami diperbolehkan memakannya atau mempergunakannya.

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm 330.

<sup>46</sup> Bisri Musthafa, *al-Ibrīz li Ma'rifati Tafsi'r al-Qurān al-'Azīz*, (Kudus: Menara Kudus, tt), hlm 195.

<sup>47</sup> Misbah Musthafa, *al-Iklīl fī Ma'ani al-Tanzīl*, (Surabaya: al-Ihsan, tt), hlm 574-575

## b. Hak Nafkah

Dalam Qs. Thalaq[65]: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا  
إِلَّا مَا آتَاهَا سَيِّجَعُلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝٧

*Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.*<sup>48</sup>

Quraish Shihab menjelaskan bahwa *Hendaklah yang lapang*, yaitu seorang suami yang mampu dan memiliki rezeki yang cukup untuk memberikan *nafkah* kepada istri dan anak-anaknya yang sesuai dengan kadar *kemampuannya* sehingga istri dan anak-anaknya juga dapat leluasa dan lapang dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Dan apabila seorang suami memiliki penghasilan yang terbatas, maka hendaknya ia memberi nafkah pada istri dan anak-anaknya sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, tanpa memaksakan diri untuk mencukupi nafkah itu dengan menggunakan cara mencari rezeki yang bersumber dari hal yang tidak direstui oleh Allah. Ungkapan dalam ayat ini *Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sesuai apa yang Allah berikan kepadanya*, menjadi sebuah motivasi untuk para suami bahwa

---

<sup>48</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an A-Karim dan Tafsirnya Departemen Agama RI, (Semarang: edisi 2002), hlm 559.

segala cobaan yang dilalui suami dalam pemenuhan nafkah untuk istri dan anak-anaknya pasti bisa dilalui dengan segala kemampuannya.<sup>49</sup>

Bisri Musthafa menyatakan bahwa orang yang memiliki keluasan harus menafkahi (perempuan-perempuan yang ditalak, dan perempuan-perempuan yang menyusui) menurut kadar luasannya dan orang-orang yang ditakdirkan sedikit rizkinya, dia harus menafkahi menurut kadar kemampuannya. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang Diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan Memberikan kelapangan setelah kesempitan.<sup>50</sup>

Tidak jauh berbeda dari penafsiran Quraish Shihab dan Bisri Musthafa, Misbah menjelaskan bahwa hendaknya seorang yang mempunyai keluasan memberi nafkah kepada istri yang ditalak dan istri yang menyusui, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan menghasilkan uang untuk nafkah. Misbah mempertegas kemudahan yang diberikan Allah Swt. dalam hal menghasilkan uang untuk nafkah<sup>51</sup>

---

<sup>49</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 1154.

<sup>50</sup> Bisri Musthafa, *al-Ibrīz li Ma'rifati Tafsīr al-Qurān al-'Azīz*, (Kudus: Menara Kudus, tt), hlm 2191.

<sup>51</sup> Misbah Musthafa, *al-Ikfil fī Ma'ani al-Tanzīl*, (Surabaya: al-Ihsan, tt), hlm 4350.

### c. Hak Keadilan Poligami

Dalam Qs. an-Nisa'[4]: 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا - ٣

*Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.<sup>52</sup>*

Ayat diatas menggunakan kata *tuqsithū* dan *ta'dilū* yang keduanya diterjemahkan “adil”. Ada ulama yang mempersamakan maknanya, ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsithū* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedangkan, *ta'dilū* adalah berlaku adil, baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.<sup>53</sup>

Kemudian penyebutan *dua, tiga, empat*, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Menurut Quraish Shihab perlu digarisbawahi bahwa ayat ini tidak membuat paraturan poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum turunnya ayat ini. Sebagaimana ayat ini tidak mewajibkan poligami atau

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an A-Karim dan Tafsirnya Departemen Agama RI, (Semarang: edisi 2002), hlm 77.

<sup>53</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 322

menganjurkannya, ia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu kecil yang hanya dapat dilalui oleh yang amat membutuhkan dan dengan syarat yang tidak ringan.<sup>54</sup>

Bisri Musthafa dalam kitab *al-Ibrīz* juga menjelaskan bahwa orang-orang Islam di zaman awal, jika ada yang merawat perempuan yatim yang bukan mahram (seperti anak perempuan saudara) itu kebanyakan kemudian nikahi. Ketika itu sampai terjadi ada yang memiliki istri 8 sampai sepuluh. Setelah ayat nomor 2 turun, orang-orang itu khawatir jika tidak bisa adil, kemudian banyak yang susah. Kemudian Allah menurunkan ayat yang ke 3 yang artinya: *Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kamu menikahi perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat jangan sampai lebih dari empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka seorang saja, atau menikahi jariah (empat atau satu) lebih baik.*<sup>55</sup>

Senada dengan Bisri Musthafa, Misbah menjelaskan bahwa jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka kamu menikah hanya dengan perempuan (lain) yang kamu senang: dua, tiga atau empat jangan sampai lebih dari empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka seorang saja, atau budak yang dimiliki.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm 324

<sup>55</sup> Bisri Musthafa, *al-Ibrīz li Ma'rifati Tafsīr al-Qurān al-'Azīz*, (Kudus: Menara Kudus, tt), hlm 194.

Karena itu, lebih mudah untuk menjaga diri dan jangan sampai melakukan perbuatan yang tercela atau tidak baik.<sup>56</sup>

Jadi, dapat disimpulkan dari ketiga mufasir diatas, bahwa jika tidak dapat berlaku adil maka menikah dengan satu orang saja, karena itu lebih mudah untuk menjaga diri dari perbuatan yang tercela.

#### d. Hak Diperlakukan dengan Baik

Dalam Qs. an-Nisa'[4]: 19

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ  
مَا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا - ١٩

*Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah Menjadikan kebaikan yang banyak padanya.<sup>57</sup>*

Terkait ayat tersebut, Quraish Shihab memaparkan bahwa ayat *Dan bergaullah dengan mereka secara ma'ruf/patut*, merupakan sebuah perintah kepada seorang suami untuk bersikap dan berucap yang baik dan wajar kepada istrinya. Dan ada sebagian ulama yang memahaminya dalam arti perintah untuk berbuat baik kepada istri yang dicintai ataupun tidak. Kata *ma'ruf*, dipahami dengan perbuatan yang tidak mengganggu,

<sup>56</sup> Misbah Musthafa, *al-Ikfil fi Ma'ani al-Tanzil*, (Surabaya: al-Ihsan, tt), hlm 574.

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an A-Karim dan Tafsirnya* Departemen Agama RI, (Semarang: edisi 2002), hlm 79.

tidak memaksa, dan juga lebih dari itu, yakni berbuat ihsan dan berbaik-baik kepada istri.<sup>58</sup>

Misbah Musthafa menjelaskan bahwa setengah dari adat Jahiliah, yaitu mewarisi istri dari kerabatnya yang disenangi dinikahi. Namun, jika tidak suka juga dicarikan jodoh dan maskawinnya diambil yang mewarisi. Adat ini sampai zaman awal Islam masih berlaku. Setelah ayat ini turun yang menegaskan bahwa tidak halal mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan tidak diperbolehkan mencegah perempuan-perempuan yang akan dinikahi orang lain, karena maksud supaya kalian mendapatkan bagian dari maskawinnya. Kecuali istri kalian melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.<sup>59</sup>

Hampir sama dengan penafsiran diatas, Misbah menjelaskan tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan tidak diperbolehkan kamu menghalangi perempuan yang dinikah dengan orang lain karena hendak mengambil kembali maskawin yang telah kamu berikan kepadanya kecuali apabila mereka melakukan perbuatan zina yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi

---

<sup>58</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 364.

<sup>59</sup> Bisri Musthafa, *al-Ibrīz li Ma'rifati Tafsīr al-Qurān al-'Azīz*, (Kudus: Menara Kudus, tt), hlm 203.

kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.<sup>60</sup>

Berdasarkan ketiga mufasir diatas, maka diwajibkan untuk memperlakukan istri dengan cara yang baik dalam keadaan suka atau tidak terhadap istri.

#### e. Hak Keadilan Waris

Dalam Qs. an-Nisa'[4]: 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ - ١٢

*Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) hutang-hutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya dengan tidak*

<sup>60</sup> Misbah Musthafa, *al-Ikfil fi Ma'ani al-Tanzil*, (Surabaya: al-Ihsan, tt), hlm 679.

*menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.*<sup>61</sup>

Sebearnya ayat 12 ini merupakan kelanjutan dari ayat 11 Qs. an-Nisā'. Namun secara khusus pada ayat 12 ini menjelaskan warisan yang akan diterima oleh seorang istri maupun suami. Terdapat persamamaan penafsiran diantara Quraish Shihab, Bisri Musthafa maupun Misbah Musthafa bahwa dengan adanya Qs. an-Nisa'[4]: 12 bahwa istri memiliki hak untuk mendapatkan warisan. Meskipun bagian laki-laki dua kali bagian perempuan karena alasan laki-laki memiliki kewajiban menafkahi dan bertanggungjawab atas kebutuhan istri

## **2. Hak Dan Kewajiban Istri Menurut Mufasir Indonesia**

Selain ayat-ayat mengenai hak dari seorang istri diatas, ada pula ayat-ayat mengenai kewajiban dari seorang istri. Dan untuk lebih jelasnya maka akan dibahas mengenai deskripsi dari ayat-ayat tentang kewajiban seorang istri. Berikut adalah sekilas mengenai deskripsi dari ayat-ayat tentang kewajiba seorang istri dan pandangan Mufassir Indonesia, diantaranya Bisri Musthafa, Misbah Musthafa dan M. Quraish Shihab.

### **a. Kewajiban Istri yang Shalihah**

Dalam Qs. an-Nisa'[4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ

---

<sup>61</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an A-Karim dan Tafsirnya Departemen Agama RI, (Semarang: edisi 2002), hlm 79.

فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً - ٣٤

*Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah Melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah Menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.<sup>62</sup>*

Terkait ayat di atas Quraish Shihab memaparkan bahwa, *Sebab itu maka wanita yang shaleh, ialah yang taat, memelihara diri ketika tidak di tempat, oleh karena Allah telah memelihara mereka, maksud dari wanita shaleh disini ialah wanita yang taat kepada Allah dan juga kepada suaminya, yang mana ia taat pada suami setelah mereka bermusyawarah bersama dan bila perintahnya tidak bertentangan dengan perintah Allah dan tidak mencabut hak-hak pribadi istrinya. Disamping itu, para wanita ini juga memelihara diri mereka, hak-hak suami dan rumah tangganya ketika suami mereka sedang tidak bersamanya. Dan maksud dari pemeliharaan Allah terhadap istri antara lain dalam bentuk memelihara cinta suaminya ketika suami tidak ditempat, karena adanya cinta yang lahir dari kepercayaan suami terhadap istrinya.<sup>63</sup>*

<sup>62</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an A-Karim dan Tafsirnya Departemen Agama RI, (Semarang: edisi 2002), hlm 84.

<sup>63</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 402.

Pada penafsiran Bisri maupun Bakri hampir sama, secara garis besar keduanya menjelaskan bahwa orang laki-laki itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), bab ilmu, akal, wilayah (kekuasaan) dan lain-lainnya. dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah Menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz*, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, jika telah jelas *nusyuz* nya tidak boleh mendekati mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukul mereka namun tidak boleh berlebihan. Tetapi jika mereka telah menaatimu, maka tidak diperbolehkan kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha Tinggi, Maha Besar.<sup>64</sup>

Meskipun dalam hal ini Misbah menyatakan bahwa ketaatan istri tidak bukan ketaatan yang taat secara mutlak, melainkan ketaatan yang tidak melanggar syariat.<sup>65</sup>

#### **b. Kewajiban Menutup Aurat**

Dalam Qs. al-Ahzab[33]:59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَّحِيماً - ٥٩

<sup>64</sup> Bisri Musthafa, *al-Ibrīz li Ma'rifati Tafīr al-Qurān al-'Azīz*, (Kudus: Menara Kudus, tt), hlm 210-211.

<sup>65</sup> Misbah Musthafa, *al-Ikfil fī Ma'ani al-Tanzīl*, (Surabaya: al-Ihsan, tt), hlm 778.

*Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang Mukmin, “Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.*<sup>66</sup>

Kata “jilbab” diperselisihkan maknanya oleh ulama. Al-Biqā’i menyebut beberapa pendapat. Antara lain, baju yang longgar atau kerudung penutup kepala wanita, atau pakaian yang menutupi bajudan kerudung yang dipakainya, atau semua pakaian yang menutupi wanita. Semua pendapat ini menurut al-Biqā’i dapat merupakan makna kata tersebut. Kalau yang dimaksud dengannya adalah baju, maka ia adalah menutupi tangan dan kakinya, kalau kerudung, maka perintah mengulurkannya adalah menutup wajah dan lehernya. Kalau maknanya pakaian yang menutupi baju, maka perintah mengulurkannya adalah membuatnya longgar sehingga menutupi semua badan dan pakaian.<sup>67</sup>

Dengan demikian Quraish Shihab menafsirkan bahwa ayat diatas tidak memerintahkan wanita muslimah memakai jilbab, karena agaknya ketika itu sebagian mereka telah memakainya, hanya saja cara memakainya belum mendukung apa yang dikendaki ayat ini. Kesan ini diperoleh dari redaksi ayat diatas yang menyatakan *jilbab mereka* dan yang diperintahkan adalah “*Hendaklah mereka mengulurkannya*”. Ini berarti mereka telah memakai *jilbab* tetapi belum lagi mengulurkannya.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an A-Karim dan Tafsirnya Departemen Agama RI, (Semarang: edisi 2002), hlm 326.

<sup>67</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan kesan dan keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 320.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm 321.

Sedangkan Bisri menajelaskan bahwa mereka hendaknya menutup aurat supaya bisa dikenal sebagai orang baik, jadi tidak disamakan dengan orang-orang munafik. Sebelum turunnya ayat tentang hijab perempuan-perempuan merdeka tidak menggunakan hijab yang menutup aurat itu tidak ada ajarannya.<sup>69</sup>

Berbeda lagi dengan Misbah yang menjelaskan bahwa hendaknya mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak disakiti hatinya. Muslimat dan Fatayat wajib menggunakan kerudung yang menutupi kepalanya dihadapan laki-laki lain selain mahramnya. Yang berlaku dizaman sekarang pakaian Muslimat dan Fatayat itu bisa dinamakan melanggar semua tuntunan ayat tersebut, lebih-lebih pada zaman yang disebut zaman model baru yang bisa dikatakan meniru cara berpakaian orang kafir Barat. Oleh karen itu, yang paling baik adalah kembali kepada tuntunan sunnah Rasul tetapi jangan diambil yang sesuai nafsu sedang yang berat ditinggal atau dilanggar.<sup>70</sup>

Berdasarkan hemat penulis, dapat disimpulkan bahwa Quraish Shihab tidak mewajibkan perempuan berjilbab. Sedangkan, Bisri Musthafa menafsirkan bahwa jilbab sebagai identitas seorang yang baik. Dan Misbah menafsirkannya dengan jilbab yang menutup seluruh tubuh perempuan.

---

<sup>69</sup> Bisri Musthafa, *al-Ibrīz li Ma'rifati Tafsi'r al-Qurān al-'Azīz*, (Kudus: Menara Kudus, tt), hlm 1476-1477.

<sup>70</sup> Misbah Musthafa, *al-Ikfil fī Ma'ani al-Tanzīl*, (Surabaya: al-Ihsan, tt), hlm 3662-3663.

### c. Kewajiban Menundukkan Pandangan

Dalam Qs. an-Nur[24]: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ

مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ - ٣١

*Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kaki-nya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.<sup>71</sup>*

Ayat ini menyatakan: “Katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya” sebagaimana perintah kepada kaum laki-laki mukmin untuk menahannya, dan disamping itu *janganlah menampakkan*

<sup>71</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an A-Karim dan Tafsirnya Departemen Agama RI, (Semarang: edisi 2002), hlm 353-356.

*perhiasannya (auratnya)* yakni bagian dari tubuh *mereka* yang dapat merangsang laki-laki *kecuali yang (biasa) terlihat* atau kecuali yang terlihat tanpa maksud untuk ditampak-tampakkan, seperti wajah dan telapak tangan.<sup>72</sup>

Menurut Tafsir Jalalain yaitu wajah dan telapak tangan, laki-laki boleh melihat wajah dan telapak tangan asal tidak menimbulkan fitnah, namun menurut pendapat lain tetap haram meskipun tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah, cara di Makkah harus memakai kerudung yang menutupi semua badan sampai wajahnya sekalian.<sup>73</sup>

Kata *وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ* intinya menggunakan gelang kaki yang bisa mengeluarkan suara itu haram. Juga mendengarkan suaranya gelang kaki juga haram, ketika disengaja narik perhatinyannya orang laki-laki ketika bersuara saat berjalan. Dan sebaliknya jika tidak untuk menarik laki-laki bukan aurat.<sup>74</sup>

Jadi, dapat disimpulkan pandangan merupakan aurat, namun jika tidak menimbulkan syahwat itu boleh. Alangkah baiknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lebih baik menjaga pandangan dari yang bukan mahramnya.

---

<sup>72</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 326.

<sup>73</sup> Bisri Musthafa, *al-Ibrīz li Ma'rifati Tafsīr al-Qurān al-'Azīz*, (Kudus: Menara Kudus, tt), hlm 1143.

<sup>74</sup> *Ibid.*, hlm 1144-1145.

#### d. Kewajiban Tidak Berkata Lembut kepada Lawan Jenis

Dalam Qs. al-Ahzab[33]: 32

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي  
قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا - ٣٢

*Wahai istri-istri Nabi! Kamu tidak seperti perempuan-perempuan yang lain, jika kamu bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk (melemah lembutkan suara) dalam berbicara sehingga bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik.*<sup>75</sup>

Kata *takhda'na* terambil dari kata *khudhu'* yang pada mulanya berarti tunduk. Kata ini bila dikaitkan dengan ucapan, maka yang dimaksud adalah merendahkan suara. Quraish Shihab menjelaskan bahwa wanita menurut kodratnya memiliki suara lemah lembut. Atas dasar itu, maka larangan di sini harus dipahami dalam arti membuat-buat suara lebih lembut lagi melebihi kodrat dan kebiasaannya berbicara. Cara berbicara demikian, dapat dipahami sebagai menampakkan kewanjaan kepada lawan bicara yang pada gilirannya dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diestui agama. Larangan ini tertuju pada mereka jika berbicara kepada yang bukan mahramnya. Adapun jika berbicara dihadapan suami, maka pada dasarnya ia tidak terlarang.<sup>76</sup>

Sedangkan menurut Bisri Musthafa dalam kitabnya menyatakan bahwa seorang perempuan itu kalau bicara dengan laki-laki lain lebih baik menggunakan kata-kata yang kasar saja dan seperlunya saja, tidak baik

<sup>75</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an A-Karim dan Tafsirnya Departemen Agama RI, (Semarang: edisi 2002), hlm 322.

<sup>76</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 362.

menggunakan kata halus terlebih menggunakan kata yang *luwes* yang menimbulkan fitnah, seperti itu tuntunan agama Islam. Namun, akhirnya ini perempuan kalau bicara lebih dihalus-haluskan, *kemenyek*, *kamayu* malah kadang-kadang menggunakan gurauan, ketika berbicara di manis-manis dan kemenyek, tindakan tersebut dapat mudah menimbulkan fitnah. Maka, para wali harus berhati-hati menjaga.<sup>77</sup>

Misbah menjelaskan bahwa jika kalian semua takut kepada Allah karena itu jangan bicara lembut kepada laki-laki lain yang bisa menyebabkan bangkit nafsu orang yang ada penyakit dalam hatinya yang menimbulkan syahwat, dan ucapkanlah perkataan yang baik.<sup>78</sup>

Dari ketiga penafsiran di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa jika Quraish Shihab melarang perempuan untuk berbicara lembut kepada lawan bicaranya, berbeda dengan Misbah yang dengan tegas agar jika berbicara dengan laki-laki menggunakan bahasa yang kasar dan seperlunya saja. Sedangkan Misbah mengatakan agar berbicara tidak dengan kata-kata lembut tetapi dengan perkataan yang baik. Maka, alangkah baiknya berbicara dengan seperti biasanya dan seperlunya agar tidak menimbulkan hal-hal yang tidak baik.

---

<sup>77</sup> Bisri Musthafa, *al-Ibrīz li Ma'rifati Tafsi'r al-Qurān al-'Azīz*, (Kudus: Menara Kudus, tt), hlm 1455-1456.

<sup>78</sup> Misbah Musthafa, *al-Ikfil fī Ma'ani al-Tanzīl*, (Surabaya: al-Ihsan, tt), hlm 3626-3627.

### e. Kewajiban Tetap Berada dalam Rumah

Dalam Qs. al-Ahzab[33]: 33

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ  
وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

۳۳-

*Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliyah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak Menghilangkan dosa dari kamu, wahai ahlulbait dan Membersihkan kamu sebersih-bersihnya.*<sup>79</sup>

Quraish Shihab menafsirkan kata *qarna*, begitu dibaca oleh ‘Ashim dan Abu Ja’far terambil dari kata *iqrarna* dalam arti *tinggallah dan beradalah di tempat secara mantap*. Ada juga yang berpendapat bahwa kata tersebut terambil dari kata *qurrat ‘ain* dan yang ini berarti *sesuatu yang menyenangkan hati*. Dengan demikian perintah ayat ini berarti: *Biarlah rumah kamu menjadi tempat yang menyenangkan hati kamu*. Ini dapat juga mengandung tuntunan untuk berada dirumah, dan tidak keluar rumah jika tidak ada kepentingan.<sup>80</sup>

Begitupun penafsiran Bisri yang menyatakan akan perempuan tetap berda dirumah, karena zaman semakin akhir, tingkah lakunya perempuan semakin tidak karuan/jelas, yang kita bahas perempuan muslim. Jadi, bukan perempuan selain muslim. Sebab, selain perempuan muslim itu

<sup>79</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an A-Karim dan Tafsirnya Departemen Agama RI, (Semarang: edisi 2002), hlm 322.

<sup>80</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: pesan kesan dan keserasian Al-Qur’an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm 363.

sudah maklum karena memang tidak beragama, anehnya perempuan muslim itu semakin lama pakainnya semakin jauh dari tuntunan Islam. Semoga segera ada perubahan dan ingat.<sup>81</sup>

Hal senada juga terdapat pada panafsiran Misbah bahwa perempuan (istri) tetap di rumah dan dengan tidak memperlihatkan kecantikannya seperti orang jahiliah kuno.<sup>82</sup>

Jadi, dapat disimpulkan dari ketiga mufasir diatas, bahwa perempuan alangkahkah baiknya tetap berada dirumah menjaga kehormatan suami. Jika keluar itupun karena ada kepentingan yang mendesak. Disini, tidak berarti melarang untuk tidak keluar rumah.

---

<sup>81</sup> Bisri Musthafa, *al-Ibrīz li Ma'rifati Tafsi'r al-Qurān al-'Azīz*, (Kudus: Menara Kudus, tt), hlm 1456-1457

<sup>82</sup> Misbah Musthafa, *al-Ikfil fī Ma'ani al-Tanzīl*, (Surabaya: al-Ihsan, tt), hlm 3626-3627.